



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP/FAX.: (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.10n -Disdik

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. ISLAM TERPADU AULADI KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan;
- Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi berkas Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
- Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal TK. ISLAM TERPADU AULADI Kecamatan PANONGAN;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemecintah Kabupaten Tangerang.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/2019-Quada/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 tentang pendirian Ijin Kepada YAYASAN ARROYAN CORDOBA untuk mendirikan PAUD Program TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AULADI Kecamatan PANONGAN.
3. Surat Permohonan dari Kepala TK ISLAM TERPADU AULADI Nomor : 07/XI/TWEE-AULADI/2019 Tanggal 8 November 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan (PAUD) TK ISLAM TERPADU AULADI Kecamatan PANONGAN Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2019.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

- Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nama Lembaga : ISLAM TERPADU AULADI
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat Lembaga : Graha Raflesia Blok E6/01 Desa Ciakar
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

KEDUA

- Perpanjangan Ijin Pendirian Sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional.

KETIGA

- Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sepanjng YAYASAN ARROYAN CORDOBA Lembaga TK ISLAM TERPADU AULADI memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

- Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;

KELIMA

- TK ISLAM TERPADU AULADI ini berada dibawah YAYASAN ARROYAN CORDOBA dengan Akta Notaris MOVIE SEPTARITA, SH.,M.Ka Nomor 230 Tanggal 05 Januari 2016.

KEENAM

- Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka lembaga PAUD wajib mengikuti/menyaatinya.

KETUJUH

- Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 11 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAFULLAH MM

Pemhina Utama Muda

NIP. 19600520 198003 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tangerang
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta